



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan :	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 297.245.708.755,47
2. Dana Perimbangan/Tranfer	Rp. 1.038.000.528.881,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 48.958.910.037,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.384.205.147.673,47
b. Belanja :	
1. Belanja Operasi :	
a) Belanja Pegawai	Rp. 580.664.272.606,66
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 552.143.368.163,03
c) Belanja Hibah	Rp. 79.230.484.252,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.475.000.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.218.513.125.021,69
2. Belanja Modal:	
1) Belanja Tanah	Rp. 19.797.188.747,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 58.478.670.322,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 58.930.857.977,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	Rp. 152.306.618.574,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 401.065.630,00</u>
Jumlah Belanja Modal	<u>Rp. 289.914.401.250,00</u>
3. Belanja Tak Terduga	Rp. 84.897.047.923,00
4. Belanja Transfer	Rp. 300.000.000,00
Jumlah Belanja defisit	<u>Rp. 1.593.624.574.194,69</u> (Rp. 209.419.426.521,22)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	Rp. 383.034.982.213,17
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 383.034.982.213,17
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 173.615.555.691,95

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Agustus 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 17

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004